



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang pemeriksaan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 23 tahun, NIK xxxxx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung Gele Semayang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 04 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str



pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
1117061062023007, tertanggal 12 Juni 2023;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon bersetatus Jejaka dan Termohon  
bersetatus Gadis/Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
rumah orang tua Termohon yang terletak di KABUPATEN BENER  
MERIAH sampai dengan berpisah dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak awal bulan September 2023 keadaan rumah tangga  
Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan  
dan percekcoakan terus menerus disebabkan karena:

a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan  
sudah sampai berhubungan layaknya suami isteri;

b. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai  
suami dan kepala rumah tangga;

c. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan Nusyuz (durhaka)  
kepada Pemohon;

d. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 November 2023 terjadi  
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan video  
porno yang dikirim oleh selingkuhan Termohon dan saat Pemohon  
bertanya mengenai video tersebut termohon mengakui bahwa  
memang benar dia telah melakukan hubungan suami isteri dengan  
laki-laki lain dan hal tersebut telah dimusyawarahkan oleh seluruh  
keluarga namun hal tersebut tidak bisa Pemohon maafkan dan sejak  
saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah  
berpisah rumah;

5. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah  
dimediasi oleh keluarga dan aparaturnya akan tetapi tidak  
membuahkan hasil;

*Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



6. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, Pemohon sangat menderita bathin dan tidak ridha beristrikan dengan Termohon lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rida Mulkas Bin Juanda) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Harah Binti Kamaluddin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

#### **Proses persidangan melalui sistem elektronik**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

#### **Kehadiran para pihak**

*Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

**Upaya damai dan mediasi**

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih ZHRUL BAWADY, Lc., M.Ag. sebagai mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi, sesuai laporan Mediator (ZHRUL BAWADY, Lc., M.Ag.) tanggal 18 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia mengembalikan mahar dengan jumlah 20 (dua puluh) gram emas kepada Termohon;
2. Pemohon bersedia mengembalikan tempat tidur kepada Termohon;

**Pemeriksaan pokok perkara**

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Jawaban Termohon**

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;

*Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023, Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1117061062023007 tertanggal 12 Juni 2023
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak awal bulan September 2023 keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan percekocokan Termohon dan Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, memang benar sebelum Termohon menikah Termohon pernah berhubungan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain namun hal itu terjadi karena pemaksaan;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan perbuatan *nusyuz* (durhaka) kepada Pemohon;
- Bahwa benar puncaknya pada tanggal 15 November 2023 terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan Termohon mempermasalahkan video yang dikirim oleh seseorang, hal tersebut terjadi sebelum saksi menikah dengan Pemohon dan terjadi karena pemaksaan;
- Bahwa benar sejak saat itu sampai dengan sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa benar permasalahan antara Termohon dan Pemohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menceraikan saksi asalkan Pemohon bersedia mengembalikan mahar Termohon sejumlah 20 (dua puluh) gram emas dan mengembalikan tempat tidur Termohon sebagaimana telah disepakati ketika mediasi, serta bersedia membayar emas sejumlah 5 (lima) gram;

**Replik dan jawaban rekonvensi**

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Termohon siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Termohon tetap sebagaimana permohonan saksi;
- Bahwa Termohon bersedia mengembalikan mahar Termohon sejumlah 20 (dua puluh) gram emas dan Termohon bersedia mengembalikan tempat tidur Termohon sebagaimana telah disepakati ketika mediasi, serta saksi bersedia membayar emas sejumlah 5 (lima) gram;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud replik Pemohon ;
- Bahwa Termohon sudah siap mengajukan duplik pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban saksi;
- Bahwa Termohon tetap sebagaimana tuntutan saksi;

*Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



Bahwa, atas replik rekonsensi Tergugat Rekonsensi, Penggugat rekonsensi menyampaikan duplik rekonsensi pada pokoknya tetap seperti gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dan menerima kesanggupan Tergugat Rekonsensi menambah mengembalikan mahar seberat 5 (lima) gram, sehingga total emas yang dikembalikan seberat 25 (dua puluh lima) gram;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, tanggal 12 Juni 2023, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Surat Keterangan pernah didamaikan di desa, yang diketahui oleh Reje Kampung Gele Semanyam, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

#### B. Saksi

1. **Ahmad Daman Nuri Bin Juanda**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal dengan Termohon istri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah mulai tidak harmonis, karena terkait masa lalu Termohon yang suram, Pemohon tidak menerima masa lalu Termohon yang memiliki aib dengan pria lain sebelum menikah;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan beberapa kali baik dari pihak keluarga;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Saksi adalah ayah kandung Pemohon, kenal dengan Termohon istri dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak beberapa waktu setelah menikah, dan sekarang sudah mulai tidak harmonis, karena Pemohon tidak menerima terkait masa lalu Termohon yang suram, Pemohon tidak menerima masa lalu Termohon yang memiliki aib dengan pria lain sebelum menikah;

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2023, hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan beberapa kali baik dari pihak keluarga;

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil bantahannya, Termohon mengajukan mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah abang kandung Termohon, kenal dengan Pemohon suami Termohon;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

*Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mau tinggal dengan mertua atau orang tua Termohon;
- Bahwa setelah upaya perdamaian yang saksi lakukan, Termohon dan Pemohon tinggal bersama orang tua Termohon dan kemudian keduanya berpisah sejak akhir tahun lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang tidak mungkin didamaikan lagi;

2. **SAKSI 4**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon suami Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persamaannya rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang tidak mungkin didamaikan lagi karena keduanya telah berpisah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi, Termohon membenarkannya;

#### **Kesimpulan para pihak**

Bahwa, Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban rekonvensinya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Termohon dan rekonvensi Termohon, mohon putusan yang adil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Legal standing**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

**Kompetensi Mahkamah**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi *absolut* maupun kompetensi *relatif*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

*Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah mendalihkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) kompetensi relatif, maka *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Pemeriksa Perkara maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Proses persidangan melalui sistem elektronik**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

#### **Relas panggilan dan kehadiran para pihak**

*Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengakar dan berselisih terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama sejak akhir tahun 2023 karena Pemohon tidak menerima Termohon selingkuh di masa lalu Termohon, dan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut dan menolak dalil permohonan Pemohon disebabkan dalil tersebut merupakan masa lalu Termohon;

### **Pertimbangan alat bukti**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2., bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan di pihak desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan secara nyata dengan penglihatan dan pendengaran sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masa lalu Termohon dengan pria lain yang tidak diterima Pemohon;
4. Bahwa upaya damai pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon telah menjelaskan

*Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



*kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon dan Termohon dalam permohonannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

### **Bukti Termohon**

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan yang berimbang untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Termohon, ternyata saksi Termohon tahu antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak akhir Desember 2023, hingga sekarang, namun saksi-saksi tidak tahu mengenai permasalahan antara Termohon dengan Pemohon;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Pemeriksa Perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum islam;

*Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak akhir 2023 hingga berpisah diakibatkan Pemohon tidak menerima masa lalu Termohon dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan *broken marriage* atau hancur berantakan dan sulit untuk disatukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam upaya damai dan jawaban mengenai pengembalian mahar dan hak-hak istri yang diceraikan berupa 25 gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak akhir tahun 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang dalam kehidupan sehari-harinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan

*Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat al-Rum, ayat 21:

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Rum, 21).*

2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

*لا ضرر ولا ضرار*  
*Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut:

*إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما*

*Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



*Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syari' di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, selain itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah dalam perpecahan, mesti dicaril solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara harus memilih *mudharat* yang lebih ringan untuk menghindari *mudharat* yang lebih berat. Menurut Hakim Pemeriksa Perkara, perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menghindari Pemohon dan Termohon dari kerusakan di masa depan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara, menyatakan bahwa *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar ke-*mudharatan*-nya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah

*Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon dicerai. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* pertimbangan tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim

*Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya hak-hak istri yang diceraikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Berhadapan dengan Hukum, maka segala bentuk pembebanan dalam perkara ini dipersiapkan sebelum ikrar talak diucapkan dalam persidangan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan Rekonvensi pada saat jawaban di persidangan, telah memenuhi ketentuan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, ternyata kedua belah pihak telah sepakat dalam tahap jawab menjawab rekonvensi, maka segala sesuatu terkait kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

*Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



Menimbang, bahwa pertimbangan yang telah diuraikan dalam konvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

**Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Pertimbangan penutup**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Rekovensi menunaikan kesepakatan dalam mediasi dan persidangan dengan membayar hak Penggugat Rekonvensi berupa 25 gram emas murni dan dibayarkan pada saat ikrar talak dilaksanakan;

**Dalam konvensi dan rekonvensi**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim

*Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dibantu oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

**Hakim Pemeriksa Perkara,**

dto.

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**

**Panitera Sidang,**

dto.

**SUKNA, S.Ag.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	Biaya Proses: Rp	75.000,00
-	Panggilan : Rp	35.000,00
-	PNBP Panggilan para pihak :	
Rp	20.000,00	
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
-	J u m l a h : Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)